

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)



OLEH:

MELISA

B111 12 180

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI.

(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

MELISA

B111 12 180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)


Disusun dan diajukan oleh

MELISA
B11112180

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari senin, 28 November 2016
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 2006041 001

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa

Nama : Melisa

Nomor Induk : B111 12 180


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, September 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP.19800710200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686.587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

terangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : MELISA
Nomor Pokok : B11112180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015 No.17/2015/PN.Mrs))

memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2016 ^A

a.p. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

MELISA NIM B111 12180 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS NO.17/PID.SUS/2015/PN.MRS) dibawah bimbingan **Said Karim** selaku pembimbing I dan **Amir Ilyas** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara putusan No. (17/Pid.Sus/2015/PN.MRS). Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS.

Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Maros penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Maros.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.

ABSTRACT

MELISA (B111 12 180) “THE REVIEW OF JURISDICTION OVER CRIME DOMESTIC VIOLENCE BY HUSBAND TO WIFE (A STUDY CASE NO.17 / PID.SUS / 2015 / PN.MRS)” Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si as the supervisor and Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. as the Co-Supervisor.

This study aimed to determine the application of criminal law material on criminal acts of domestic violence committed by a husband against wife in case the decision No. (17 / Pid.Sus / 2015 / PN.MRS). And to know the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of domestic violence committed by a husband against wife in the decision No. 17 / Pid.Sus / 2015 / PN.MRS.

The Research used to answer two things above is the research literature and the author takes decisions on data obtained from the court decision in the form of an interview to one of the District Court judge in Maros District Court.

The result shows that the application of material criminal law of the offenses in the judge's decision in case No. 17 / Pid.Sus / 2015 / PN.MRS. In accordance with the law in this case stipulated in Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence in sentencing a criminal judge has given consideration to the facts and revealed in court either out of consideration in terms of criminal material and of criminal formal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan islam. Skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.(studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs).”**

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan kedua Orang tua penulis Ayahanda **H. Muh Alif** dan Ibunda **HJ.Miati** Penulis ucapkan terima kasih tak terhingga karena telah mendidik dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus diberikan kepada penulis, *jazakumullah bill jannah.*

Terimah kasih pula Penulis sampaikan kepada kakak dan adik-adik tercintah, **Hj.Anita**, **Hj.Muliati,S.ft,physio**, **Nur Kholida**, dan **Madina Salsabila** atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan selama penyusunan skripsi ini dan senyumannya yang membuahkan optimisme pada Penulis untuk terus menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis

sangat diharapkan. Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.** Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H,** dan Ibu **Dr.Wiwie Heryani,S.H.,M.H** selaku dosen penguji.
6. Kepala Pengadilan Negeri Maros beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan telah memberikan pengajaran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah membantu dan memberikan dukungan moral kepada Penulis selama menjalani studi.
9. Kepada tanteku tercinta **Musdalifa** yang tinggal dirumah membantu orang tuaku mengerjakan pekerjaan rumah yang mengambilkan makan ketika aku lapar dan mencuci pakaianku terimah kasih atas segala keikhlasannya.
10. Sahabat-sahabat terkasih yang terus menyemangati penulis dan selalu ada ketika Penulis butuhkan. Membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat ketika Penulis mulai drop. **Sitti Ihdyna Arul, Devi Ariastuti Yusri, Fitriani Ali, dan Nur Afni Ibrahim.**
11. Teman-teman genggesku semasa maba hingga sekarang: **Nurhalida Zaenal, Nurindah Damai Lestari, Indah Sari, Arif Rachman Nur, S.H, Giovani Lie S.H, Hasruddin Hasan Saputra, Sitti Syahrani Nasiru, S.H, St. Fadillah, S.H, Pratiwi Madagaskar S.H, Amriati Djalil, S.H, Sri Wahyuni S,S.H, dan Muh. Ruslan Affandy, S.H.**
12. Keluarga besar LP2KI, khususnya adik-adikku yang senantiasa berbagi canda dan tawa: **Dirwan, Kun, Kiki, Yusran, Nisa, Nurul, Atin, Diana, Rita, Tika, Ansyar, Rani, Mirda, Alam, Adi, Ayu, Galang, Jeje, Pitto, Ago, Yudi, Fariyadi, Fatih, Kinkin, dan Fifit.**
13. Keluarga Besar Garda Tipikor, khususnya kepada teman-teman seperjuangan, **Andi Yunita Wulan Dari S.H, Afika Dwi Astuti S.H,**

Fitrianty Abdullah S.H, Pratiwi Madagaskar S.H, Andi Nurta S.H, Julandi, Alm. Ayu Dewi Seruni. Adinda dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu- persatu.

14. Teman-teman KKN Gel.90 kabupaten Pinrang, kecamatan Batulappa khususnya Desa Kaseralau, **Andi Sulkifli, Aris, Fadly Hasnia** dan teman-teman KKN lainnya yang telah menjadi saudara selama menjalani KKN di Batulappa, Pinrang.
15. Teman-teman Petikum Angkatan 2012.
16. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu demi satu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian.....	7
1. Pengertian Yuridis.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana	7
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	23
E. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri dari Kekerasan Suami.....	26
F. Penghapusan KDRT	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.(Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs)	41
1. Posisi Kasus.....	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47

4. Amar Putusan	47
5. Analisis Kasus	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri No. Putusan 17/Pid.Sus/PN.MRS.....	52
1. Pertimbangan Hakim	52
2. Komentar Penulis.....	64
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	67
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih-lebih agama Islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci AL-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Oleh karna itu, manusia dalam keberadaanya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat yang aman, yang

dapat menentramkan jiwa, jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentraman masyarakat inilah yang di jadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu Negara.

Jika melihat urian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja,tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan,dan suku bangsa.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam

rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkungan Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya

terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (PUTUSAN NO. 17/PID.SUS/2015/PN.MRS)**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagimanaka penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs?
2. Bagimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas,maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga.

c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang
penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons merumuskan :¹

“*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut dengan alasan :²

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.

² Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, (Jakarta: SINAR Grafika, 1995), hlm. 170.

dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termaksud tindak pidana dan mana yang tidak termaksud tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *Culpa* tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang

menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.³

Moeljatno mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana:⁴

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”.

Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi adalah:⁵

1. Subyek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang- Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana,
5. Waktu tempat dan keadaan.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang dan sekelompok orang sebagai subyek hukum.

³ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 55.

⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*

Subyek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur- unsur dari suatu tindak pidana.

2. Yang menyuruh melakukan/memberih perintah (*doen plegen*)

dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan orang yang dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Dalam hal ini paling sedikit harus dua (2) orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama- sama melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Dengan demikian mereka juga secara bersama- sama dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

4. Orang yang membujuk melakukan (*uitloker*)

Dalam hal ini harus ada dua (2) orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut Van Hamel menguraikan unsur-unsur *strafbaarfeit*.⁶

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
3. Melawan hukum
4. Bernilai atau patut dipidana
5. Kesengajaan, kealpaan /kelalaian
6. Kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu ada pula teori-teori pembedaan menurut Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain,

⁶Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 225.

yakni pandangan (*retributive view*) dan pandangan (*utilitarian view*). Pandangan *retributive* mengendalikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap pelaku penyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami,

korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:
 - a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:⁷

1. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012), hlm. 49.

sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.

3. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Ada sifat melawan hukum

Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:⁸

1. Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

⁸ Ibid, hlm.53

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :⁹

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat,

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :¹⁰

1. Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah :

- a. Sering mabuk karena minuman beralkohol
- b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

2. Faktor Keluarga

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.

¹⁰ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33.

- b. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
 - c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
3. Faktor masyarakat
- a. Kemiskinan
 - b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
 - c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
4. Faktor-faktor lain
- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
 - b. Himpitan ekonomi keluarga
 - c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
 - d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan

perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Dalam ilmu Kriminologis terdapat beberapa teori-teori yang relevan. Menurut teori Richard L.Davis ¹¹

1. Biological positivism

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawa individu sejak lahir (faktor internal).kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut,dipandang sebagai bentuk *individual pathology*. Namun, dengan pendekatan *bio-social* pandangan tersebut dikoreksi,kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. sehingga Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif,tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial,tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.

2. Perspektif teori kontrol

¹¹ Richard L. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and solutions*. (CRC Press.2008)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

3. *Learning theory*

Kejahatan atau penyimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

E. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri dari Kekerasan Suami.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak diberbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasu-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum

bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Sampai saat ini hukum Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon hukum kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya dalam pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP). Namun, keentuan yang ada ini tidak hanya *inadequate*, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Sedikitnya ada tiga masalah utama yang menonjol, yakni :

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
2. Bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak diantara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak nampak.

Perempuan yang bermaksud menuntut sebuah kasus penyiksaan dan kekerasan biasanya perlu datang kepada sistem penegak hukum. Disini polisi atau petugas hukum bertindak sebagai pencari solusi (penengah) antara kedua pasangan (pelaku dan korban). Dalam upaya penyelesaian masalah banyak petugas yang tidak peduli pada bentuk-bentuk kekerasan domestik. Proses ini akan memberi dampak negatif terhadap perempuan yang berusaha mencari bantuan tersebut. Dalam situasi ini seharusnya petugas–petugas hukum atau orang lain dapat menolong atau memberi tanggapan (respon) kepada kebutuhan yang mendesak perempuan untuk keamanan diri sendiri atau pemulihan diri.

Sudah diketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patrilineal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari seperti juga di negara–negara lain di dunia. Patrilineal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang mendegorasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari pada buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-

akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan.

Konsekuensi logis dari perumusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana aduan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik. Dalam hal ini demikian, dari sudut pandang hukum pidana pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Berdasarkan dengan kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.

Dalam KUHP Yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijamin dengan pasal-pasal kejahatan. Namun, terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini merumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu,istri, anak. Khusus mengenai rumusan perkosaan juga masih terlalu sempit pengertiannya ,sementara kekerasan seksual (perkosaan suami terhadap istri masih belum termasuk kejahatan perkosaan yang dapat di hukum. Atau kekerasan seksual terhadap anak masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan) yang sanksi hukumannya lebih ringan dari perkosaan.

Perbuatan-perbuatan yang termaksud sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP,sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi lebih banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya

yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah di dahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa). Dari penelusuran sebagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

“sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

- a. Perkosaan (Pasal 282 KUHP)
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347 KUHP)

- c. Perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP)
- d. Melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP)

1. ¹²Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain hukum pidana, Undang- undang perkawinan dalam pasal 24 sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya, karena keadaan yang bisa membahayakan dirinya.

Hal ini kemudian diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya.

F. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Jan Remmelink,¹³ Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan

¹²Pasal 24 UU Perkawinan Tahun 1974.

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)* (Bandung: 2003), hlm.177.

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan :

“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian *Convention on the Elimination off All of Discrimination against women* serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia,
2. Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan
3. Diskriminasi.

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pun dalam ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "*kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan*" Namun, seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpah perempuan, namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga.

Selanjutnya kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga harus dipahami secara kontekstual. konteks ini dapat kita peroleh dengan mencermati dua instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Kedua instrument adalah: *convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* dan *convention on the Rights of the Child*. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) dari serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, yang justru

hendak dilindungi oleh kedua konvensi internasional. Maka disini yang hendak diatur adalah bentuk tanggung jawab Negara dibawah kedua instrumen hukum HAM Internasional tersebut.

Berkenan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk diskriminasi,hal ini secara khusus dapat kita kaitkan dengan posisi rentan perempuan baik dewasa maupun anak, dalam keluarga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk intervensi Negara untuk mengoreksi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang muncul di masyarakat dalam wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan pidana berupa sanksi antara lain:

Pasal 44 :

- 1)Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2)Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan . pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

Dalam hal pemeriksaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat yang diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/ relawan/ pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (pasal 25 ayat (1) c)).

Dalam pasal 26 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membenarkan laporan korban baik dikantor polisi maupun ditempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menyimpannya. Dengan demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan disaat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melapor.

Dalam pasal 55 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuktikan cukup dengan keterangan saksi korban dan 1 alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang lebih memudahkan korban didalam proses pradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti – bukti kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di daerah Kab. Maros yaitu tepatnya di pengadilan Negeri Maros. Penulis juga melakukan penelitian pada perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relavan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum,

karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulis skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Dilakukan untuk menggunakan data primair dengan cara mewawancarai secara langsung dan terbuka kepada pihak penyidik dan hakim, agar wawancaranya terarah maka sebelumnya penulis membuat daftar pertanyaan yang diajukan. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.(Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs).

1. Posisi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu : Pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di BTN Asabri Blok B2 No. 21A. Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Maros. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendengar informasi dari anak terdakwa yang mengatakan melihat saksi korban berselingkuh dengan laki-laki lain ketika terdakwa tidak berada dalam rumah, karena emosi terdakwa lalu menyeret saksi korban dan membaringkannya dilantai lalu terdakwa menekan saksi korban dan mengayunkan tinjunya dengan tangan bagian kanan beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kerah

wajah saksi korban, dan memukul tangan kiri saksi korban karena pada saat terdakwa memukul wajah saksi korban sempat ditahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, serta saksi SITTI AISYAH (anak terdakwa) dan juga melihat terdakwa meninju perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali tetapi saksi SITTI AISYAH tidak bisa meleraikan karena takut dengan terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum.

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD. Yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD. Pada hari Sabtu, 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di BTN Asabri Blok B2 No.21A. Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros. Telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika mendengar informasi dari anak terdakwa yang mengatakan melihat saksi korban ISLAMIYAH telah berselingkuh dengan laki-laki lain ketika terdakwa tidak berada di rumah, karena emosi terdakwa lalu menyeret saksi korban dan membaringkannya dilantai lalu terdakwa menekan saksi korban dan mengayunkan tinjunya dengan tangan bagian kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1(satu) kali kearah wajah saksi korban, dan memukul tangan kiri saksi korban karena pada saat terdakwa memukul wajah saksi korban sempat ditahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, serta saksi SITTI AISYAH juga melihat terdakwa meninju perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali tetapi saksi SITTI AISYAH tidak bisa meleraai karena takut dengan terdakwa.

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor : 800.43/08/XII/2014,Tanggal 07,Desember 2014 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka memar pada kelopak mata bawah (kanan)

Uk. 3 x 1,5 cm.

Luka memar pada kelopak mata atas (kanan)

Uk.4,5 x 1 cm.

Nampak pendarahan pada mata putih (kanan)

Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm

Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.

2. Anggota gerak

Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5cm

Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, Nampak perdarahan pada mata putih kanan, luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, serta luka memar pada punggung kanan, tangan kiri akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiyaan terhadap ISLAMIYAH, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendengar informasi dari anak terdakwa yang mengatakan melihat saksi korban ISLAMIYAH berselingkuh dengan laki-laki lain ketika terdakwa tidak berada dirumah, karena emosi terdakwa lalu menyeret saksi korban dan membaringkannya dilantai lalu terdakwa menekan saksi korban dan mengayunkan tinjunya dengan tangan bagian kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, dan memukul tangan kiri saksi korban karena pada saat terdakwa memukul wajah saksi korban sempat ditahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, serta saksi SITTI AISYAH anak terdakwa juga melihat terdakwa meninju perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali tetapi saksi SITTI AISYAH tidak bisa meleraikan karena takut dengan terdakwa.

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor : 800.43/08/XII/2014, Tanggal 07, Desember 2014 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya, dengan hasil pemeriksaan

terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka memar pada kelopak mata bawah (kanan)

Uk. 3x 1,5 cm.

Luka memar pada kelopak mata atas (kanan) Uk.4,5 x 1cm. Nampak pendarahan pada mata putih (kanan)

Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm

Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.

2. Anggota gerak

Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5 cm

Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, Nampak perdarahan pada mata putih kanan, luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, serta luka memar pada punggung kanan, tangan kiri akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP).

3. Tuntuan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Memyatakan terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD, oleh karena pidana penjara selama 4(empat) bulan potong selama masa tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2000- (dua ribu rupiah)

4. Amar Putusan.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengadili terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD dengan pidana penjara selama 4(bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor : 1947/12/998 atas nama Arham Tohir Bin M. Sanusi P, tanggal 03 November 1998 yang di tanda tangani oleh pegawai pencatat Nikah, dikembalikan kepada saksi ISLAMIYAH Binti ST. Harisa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar 2000- (dua ribu rupiah).

5. **Analisis Penulis**

Berdasarkan Putusan perkara No. 17/Pid.SUS/2015/PN.MRS, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pandangan Penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang

diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No. 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs.telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan keterangan Hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Baryanto,SH.LLM. (wawancara, 10 agustus 2016).

“Dalam penerapakan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termaksud dalam ruang lingkup rumah tangga”.

Lebih lanjut keterangan Hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Baryanto, SH.LLM. (wawancara, 10 Agustus 2016). Menyatakan bahwa :

“Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana itu sudah benar karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan lex specialis derogat legi generali. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah lex specialis dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalah lex generali”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut Penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap prang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA.

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu, 06 Desember 2014, sekitar pukul 18.00 wita, di jalan BTN Asabri Blok B2 No.21A Maros. Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Daya Makassar tanggal 07 Desember 2014 Nomor 800.43/XII/2014.

3. Dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.

- a. Suami,istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan,pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga da/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar saksi korban ISLAMİYAH adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN. Mrs.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS.

1. Pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. REG. PERK : PDM – 09/Mrs/Euh.2/02/2015 tanggal 17 maret 2015 dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pertama : Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD. Pada hari sabtu, 06 desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di BTN Asabri Blok B2 No.21A. Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros. Telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama Islamiyah (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika mendengar informasi dari anak terdakwa yang mengatakan melihat saksi korban ISLAMIYAH telah berselingkuh dengan laki-laki lain ketika terdakwa tidak berada di rumah, karena emosi terdakwa lalu menyeret saksi korban dan membaringkannya dilantai lalu terdakwa menekan saksi korban dan mengayunkan tinjunya dengan tangan bagian kanan beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1(satu) kali kearah wajah saksi korban, dan memukul tangan kiri saksi korban karena pada saat terdakwa memukul wajah saksi korban sempat ditahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, serta saksi SITTI AISYAH juga melihat terdakwa meninju perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali tetapi saksi SITTI AISYAH tidak bisa melerai karena takut dengan terdakwa.

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor : 800.43/08/XII/2014, Tanggal 07, Desember 2014 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka memar pada kelopak mata bawah (kanan)
Uk. 3x 1,5 cm.
Luka memar pada kelopak mata atas (kanan)
Uk.4,5 x 1cm.
Nampak pendarahan pada mata putih (kanan)
Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.
Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm

Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.

2. Anggota gerak

Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5 cm

Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, Nampak perdarahan pada mata putih kanan, luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, serta luka memar pada punggung kanan, tangan kiri akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD. SOMAD, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiyaan terhadap ISLAMİYAH, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendengar informasi dari anak terdakwa yang mengatakan melihat saksi korban ISLAMİYAH berselingkuh dengan laki-laki lain ketika terdakwa tidak berada dirumah, karena emosi terdakwa lalu menyeret saksi korban dan membaringkannya dilantai lalu terdakwa menekan saksi korban dan mengayunkan tinjunya dengan tangan bagian kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, dan memukul tangan kiri saksi korban karena pada saat terdakwa memukul wajah saksi korban sempat ditahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, serta saksi SITTI AISYAH anak terdakwa juga melihat terdakwa meninju perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali tetapi saksi SITTI AISYAH tidak bisa meleraikan karena takut dengan terdakwa.

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor :

800.43/08/XII/2014, Tanggal 07, Desember 2014 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama ISLAMIYAH, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka memar pada kelopak mata bawah (kanan)
Uk. 3x 1,5 cm.
Luka memar pada kelopak mata atas (kanan)
Uk.4,5 x 1cm.
Nampak pendarahan pada mata putih (kanan)
Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.
Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm
Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.
Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.
2. Anggota gerak
Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5 cm
Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, Nampak perdarahan pada mata putih kanan, luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, serta luka memar pada punggung kanan, tangan kiri akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUDDIN alias ABD.SOMAD

telah diajukan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh penasihat hukum.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum,atas pernyataan hakim, terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dimana sebelum memberi keterangan saksi telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Abd.Rauf Bin Lahabi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Sabtu,tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di BTN Asabri Blok B2 No.21A, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yang bernama Islamiyah Binti St. Harisa.

- b. Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi hanya mendapat cerita dari warga saksi.
- c. Bahwa saksi adalah ketua RT ditempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa bersama istrinya memang benar adalah warga saksi.
- d. Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan tinggal serumah sejak lama.
- e. Bahwa saksi tidak melihat luka- luka pada saksi korban.
- f. Bahwa saat ini saksi korban bersama anak-anaknya sudah meninggalkan rumahnya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Saksi Islamiyah Binti St. Harisa, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah saksi di BTN Asabri Blok B2 No.21A Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,

Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.

- b. Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi dan telah menjalin rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa awalnya Terdakwa menuduh saksi berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Terdakwa emosi dan meninju kearah wajah saksi dengan tangan kanannya beberapa kali sehingga saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian wajahnya.
- d. Bahwa akibat pemukulan tersebut wajah saksi mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kanan, luka bengkak pada bibir dan beberapa memar pada bagian wajah saksi.
- e. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-sehari selama 1 (satu) minggu.
- f. Bahwa saksi bekerja sebagai petugas cleaning service pada kantor Kejaksaan Tinggi Makassar

sehingga selama 1(satu) minggu tersebut saksi tidak masuk kantor.

- g. Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi yang bernama Siti Aisyah melihat langsung Terdakwa memukul saksi.

3. Saksi Siti Aisyah Binti Syamsuddin, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat dirumah saksi di BTN Asabri Blok B2 No.21A, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa telah memukul saksi korban Islamiyah Binti St. Harisa.
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah orang tua saksi.
- c. Bahwa Terdakwa dan saksi korban tinggal serumah.
- d. Bahwa awal kejadiannya Terdakwa menyeret saksi korban lalu menidurkan saksi korban dilantai lalu menindih saksi korban dan memukul wajah korban dengan cara meninjunya beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan.

- e. Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi takut dengan Terdakwa.
 - f. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut setelah mendapat laporan dari saksi bahwa saksi korban sering bermesra-mesraan dengan laki-laki lain.
 - g. Bahwa saksi sering melihat saksi korban membawa teman laki-lakinya kerumah saat Terdakwa tidak ada dirumah dan saksi melihat saksi korban bermesraan.
 - h. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajahnya Yaitu kedua pipi, mata sebelah kanan, bengkak pada bibir dan memar pada tangan sebelah kanan.
 - i. Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama 1(satu) minggu.
4. Saksi Titi Habsyah Binti Syamsuddin, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat

dirumah saksi di BTN Asabri Blok B2 No. 21A, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa telah memukul saksi korban Islamiyah Binti St. Harisa.

- b. Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah kedua orang tua saksi dan selama ini tinggal satu rumah.
- c. Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, karena saksi berada didalam kamar dan kejadian pemukulan tersebut dilakukan diruangan tengah rumah saksi.
- d. Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja karena takut dengan Terdakwa.
- e. Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi korban.
- f. Bahwa saksi juga sering melihat saksi korban membawa teman laki-lakinya ke rumah dan bermesraan, hal tersebut dilakukan oleh saksi korban saat Terdakwa tidak berada dirumah.

- g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajahnya yaitu kedua pipi, mata sebelah kanan, bengkak pada bibir dan memar pada tangan sebelah kanan.
- h. Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama 1(satu) minggu.

5. Saksi Salma Binti Syamsuddin, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa kejadian pada hari sabtu, 06 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di BTN Asabri Blok B2 No. 21A, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa Telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Islamiyah Binti St.Harisa.
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, saksi mengetahui bahwa keesokan harinya saat melihat dirumah korban sudah ramai orang, lalu saksi datang kerumah korban dan menanyakan kepada saksi korban ada kejadian apa dan dijawab oleh saksi korban bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban.

- c. Bahwa pada saat itu melihat saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajahnya yaitu kedua pipi, mata sebelah kanan, bengkak pada bibir dan memar pada tangan belah kanan.
- d. Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (minggu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana terbuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi korban yang seharusnya dilindungi.
2. perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi pemuda lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap dan berlaku sopan selama persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya persidangan.
4. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan, dinilai hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan diuraikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara

2. Komentar Penulis.

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP).

Sebelum melanjutkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum pada tanggal 17 maret 2015 menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin alias Abd.Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuddin alias Abd. Somad tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 2000- (dua ribu rupiah).
6. Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim meperhatikan tuntutan jaksa penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daya Makassar.

Dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN/MRS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya berkara sebesar 2000- (dua ribu rupiah).

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembena dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak pidana

kekerasan yang menimpahnya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi.

3. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tau mengenai Undang- Undang tersebut.
4. Diharapkan kepada masyarakat umum khususnya yang telah berumah tangga agar dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang intens dan menghindari terjadinya pertengkaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I Politik dan Hukum. SINAR Grafika, Jakarta.
- Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Makassar : Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Stora, Grafika, Jakarta.
- Idris, Zakariah, dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Jakarta.
- Amir, Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti H.S. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Soesilo. 2005. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Politeia, Bogor.
- Richard L. 2008. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. CRC Press.
- Tutik Triwulan T. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.